



PUTUSAN

Nomor 700/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Bin Napi
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Reja RT.008/002 Gunung Raya Kel. Pebayuran Kab. Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 700/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 04 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.B/2019/PN Bks, tanggal 05 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Bin NAPI (Alm) telah melakukan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) buah pagar besi, dikembalikan kepada saksi ISMATULLAH
 - 2 (dua) buah batang aluminium, dikembalikan kepada saksi PURWANTO
 - 2 (dua) buah penggorengan, dikembalikan kepada saksi MAEMANAH
 - 1 (satu) buah Mesin bor listrik, dikembalikan kepada saksi JAELANI
 - 1 (satu) buah helm warna, dikembalikan kepada saksi CAUNG
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan tanggal 04 November 2019 dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya Tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa AGUS BIN NAPI (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. KH. Muchtar Tabrani No.21 RT.004/004 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat



masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yaitu berupa 3 (tiga) buah pagar besi milik saksi korban ISMATULLAH, 2 (dua) buah batang alumunium milik saksi korban PURWANTO, 2 (dua) buah penggorengan milik saksi korban MAEMANAH, 1 (satu) buah Mesin Bor listrik milik saksi korban JAELANI, dan 1 (satu) buah helm warna hitam milik CAUNG, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa yang sebelumnya telah minum-minum keras berjalan dengan membawa gerobak sengaja mendatangi rumah saksi korban ISMATULLAH di Jl. KH. Muchtar Tabrani No.21 RT.004/004 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk mengambil barang yang bisa terdakwa jual kembali, sesampainya disana terdakwa mencabut 3 buah pagar milik saksi korban ISMATULLAH dan membawa pagar tersebut dengan gerobaknya ke kebun dipinggir kali tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa kembali lagi dan mengambil 2 batang alumunium di bengkel alumunium azalea berdikari milik saksi korban PURWANTO yang lokasinya hanya beberapa meter dari tempat terdakwa mengambil pagar, selain itu terdakwa juga mengambil 1 bor tangan listrik milik saksi korban JAELANI, 2 wajan penggorengan milik saksi korban MAEMANAH, dan 1 helm warna hitam milik CAUNG yang lokasinya masih di Jl. KH. Muchtar Tabrani bersebelahan dengan TKP dan masih di lingkungan RT.004/004 Kel. Perwira Bekasi Utara.

-----Bahwa saat mengeluarkan barang-barang hasil curiannya datang saksi JAELANI yang sebelumnya diberitahu oleh tetangganya yang melihat bahwa terdakwa telah mengambil barang di rumahnya, dan memang benar bor tangan listrik milik saksi korban JAELANI ada di dalam gerobak tersebut, kemudian saksi JAELANI bersama-sama dengan saksi korban lain dan beberapa warga sekitar membawa terdakwa ke Polsek Bekasi Utara untuk diminta pertanggungjawabannya.

-----Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin pemiliknya dan bermaksud akan terdakwa jual di penampung barang bekas.

-----Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa para korban mengalami kerugian sebagai berikut, korban ISMATULLAH sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), korban PURWANTO Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), korban JAELANI Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), korban MAEMANAH Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang keseluruhannya total kerugian para korban adalah sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan ia terdakwa AGUS BIN NAPI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jl. K.H. Muchtar Tabrani No.21 RT.004/004 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi saksi telah kehilangan barang berupa batangan aluminium dan telah menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi yaitu berupa 3 (tiga) buah pagar besi milik saksi korban ISMATULLAH, 2 (dua) buah batang aluminium milik saksi korban, 2 (dua) buah penggorengan milik saksi korban MAEMANAH, 1 (satu) buah Mesin Bor listrik milik saksi korban JAELANI, dan 1 (satu) buah helm warna hitam milik saksi korban CAUNG;
- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi saat mengambil barang miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan Saksi-saksi yang telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir dipersidangan dibacakan sebagai berikut:

1. Saksi ISMATULLAH DERIO RIAN, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. K.H. Muchtar Tabrani No.21 RT.004/004 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi saksi telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) pagar besi cor dan telah ikut menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi yaitu berupa 3 (tiga) buah pagar besi milik saksi korban, 2 (dua) buah batang aluminium milik saksi korban PURWANTO, 2 (dua) buah penggorengan milik saksi korban MAEMANAH, 1 (satu) buah Mesin Bor listrik milik saksi korban JAELANI, dan 1 (satu) buah helm warna hitam milik saksi korban CAUNG;
- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi saat mengambil barang miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi JAELANI, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jl. K.H. Muchtar Tabrani No.21 RT.004/004 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Mesin Bor listrik dan telah ikut menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi yaitu berupa 1 (satu) buah Mesin Bor listrik milik saksi korban, 3 (tiga) buah pagar besi milik saksi korban ISMATULLAH, 2 (dua) buah batang aluminium milik saksi korban PURWANTO, 2 (dua) buah penggorengan milik saksi korban MAEMANAH, dan 1 (satu) buah helm warna hitam milik saksi korban CAUNG
- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi saat mengambil barang miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. K.H. Muchtar Tabrani No.21 RT.004/004 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi terdakwa telah mengambil barang-barang berupa pagar besi cor, batangan aluminium, helm, wajan, dan bor tangan dan telah ditangkap oleh warga sekitar;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang yaitu berupa 3 (tiga) buah pagar besi milik saksi korban ISMATULLAH, 2 (dua) buah batang aluminium milik saksi korban, 2 (dua) buah penggorengan milik saksi korban MAEMANAH, 1 (satu) buah Mesin Bor listrik milik saksi korban JAELANI, dan 1 (satu) buah helm warna hitam milik saksi korban CAUNG;
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi korban saat mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut dalam keadaan mabuk, dan butuh uang untuk makan dan membeli minuman keras;
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil barang-barang milik warga dan menjualnya ke penampung rongsok;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah pagar besi.
- 2 (dua) buah batang aluminium.
- 2 (dua) buah penggorengan.
- 1 (satu) buah mesin bor listrik.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa yang sebelumnya telah minum-minum keras berjalan dengan membawa gerobak sengaja mendatangi rumah saksi korban ISMATULLAH di Jl. KH. Muchtar Tabrani No.21 RT.004/004 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi untuk mengambil barang yang bisa terdakwa jual kembali, sesampainya disana terdakwa mencabut 3 (tiga) buah pagar milik saksi korban ISMATULLAH dan membawa pagar tersebut dengan gerobaknya ke kebun dipinggir kali tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa kembali lagi dan mengambil 2 (dua) batang alumunium di bengkel alumunium Azalea Berdikari milik saksi korban PURWANTO yang lokasinya hanya beberapa meter dari tempat terdakwa mengambil pagar, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) Mesin Bor tangan listrik milik saksi korban JAELANI, 2 (dua) wajan penggorengan milik saksi korban MAEMANAH, dan 1 (satu) helm warna hitam milik saksi korban CAUNG yang lokasinya masih di Jl. KH. Muchtar Tabrani bersebelahan dengan TKP dan masih di lingkungan RT.004/004 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.

- Bahwa saat mengeluarkan barang-barang hasil curiannya datang saksi JAELANI yang sebelumnya diberitahu oleh tetangganya yang melihat terdakwa telah mengambil barang di rumahnya, dan memang benar mesin bor tangan listrik milik saksi korban JAELANI ada di dalam gerobak tersebut, kemudian saksi JAELANI bersama-sama dengan saksi korban lain dan beberapa warga sekitar membawa terdakwa ke Polsek Bekasi Utara untuk diminta pertanggungjawabannya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin pemiliknya dan bermaksud akan terdakwa jual di penampung barang bekas.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa para korban mengalami kerugian sebagai berikut, saksi korban ISMATULLAH sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi korban PURWANTO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi korban JAELANI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi korban MAEMANAH sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang keseluruhannya total kerugian para korban adalah sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 700/Pid.B/2019/PN Bks



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” berarti siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Agus Bin Napi, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam surat dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sendiri oleh Terdakwa, dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah Terdakwa Agus Bin Napi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa Pengertian mengambil menurut HR. tanggal 04-03-1935, NJ 1936, perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Putusan MARI No. 2206 K / Pid / 1990 Tanggal 15-03-1993, mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jl. KH. Mochtar Tabrani No.21 RT.004/004 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya telah minum-minum keras berjalan dengan membawa gerobak sengaja mendatangi rumah saksi korban ISMATULLAH di Jl. KH. Mochtar Tabrani No.21 RT.004/004 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk mengambil barang yang bisa terdakwa jual kembali, sesampainya



disana terdakwa mencabut 3 (tiga) buah pagar milik saksi korban ISMATULLAH dan membawa pagar tersebut dengan gerobaknya ke kebun dipinggir kali tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa kembali lagi dan mengambil 2 (dua) batang alumunium di bengkel alumunium Azalea Berdikari milik saksi korban PURWANTO yang lokasinya hanya beberapa meter dari tempat terdakwa mengambil pagar, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) Mesin Bor tangan listrik milik saksi korban JAELANI, 2 (dua) wajan penggorengan milik saksi korban MAEMANAH, dan 1 (satu) helm warna hitam milik saksi korban CAUNG yang lokasinya masih di Jl. KH. Muchtar Tabrani bersebelahan dengan TKP dan masih di lingkungan RT.004/004 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.

- Bahwa saat mengeluarkan barang-barang hasil curiannya datang saksi JAELANI yang sebelumnya diberitahu oleh tetangganya yang melihat terdakwa telah mengambil barang di rumahnya, dan memang benar mesin bor tangan listrik milik saksi korban JAELANI ada di dalam gerobak tersebut, kemudian saksi JAELANI bersama-sama dengan saksi korban lain dan beberapa warga sekitar membawa terdakwa ke Polsek Bekasi Utara untuk diminta pertanggungjawabannya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin pemiliknya dan bermaksud akan terdakwa jual di penampung barang bekas.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa para korban mengalami kerugian sebagai berikut, saksi korban ISMATULLAH sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi korban PURWANTO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi korban JAELANI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi korban MAEMANAH sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang keseluruhannya total kerugian para korban adalah sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) buah pagar besi.
- 2 (dua) buah batang aluminium.
- 2 (dua) buah penggorengan.
- 1 (satu) buah mesin bor listrik.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik saksi korban ISMATULLAH, saksi korban PURWANTO, saksi korban JAELANI, saksi korban MAEMANAH, saksi korban CAUNG;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain yang telah diambil tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” dalam rumusan pasal ini merujuk pada *opzet* (kesengajaan) dan di dalam *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan *opzet* adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en weten*) di mana perkataan “menghendaki” itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan perkataan “mengetahui” itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa “Memiliki” tidak perlu meninjau sikap batin Terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang tersebut, adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan barang itu seolah-olah sebagai miliknya (MARI No.319K/ Pid/1987 Tanggal 19-08-1991);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana, tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, namun perbuatan tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara tanpa ijin berupa :
 - 3 (tiga) buah pagar besi.
 - 2 (dua) buah batang aluminium.
 - 2 (dua) buah penggorengan.
 - 1 (satu) buah mesin bor listrik.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik saksi korban ISMATULLAH, saksi korban PURWANTO, saksi korban JAELANI, saksi korban MAEMANAH, saksi korban CAUNG;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain yang telah diambil tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pagar besi, dikembalikan kepada saksi korban ISMATULLAH.
- 2 (dua) buah batang aluminium, dikembalikan kepada saksi korban PURWANTO.
- 2 (dua) buah penggorengan, dikembalikan kepada saksi korban MAEMANAH.
- 1 (satu) buah Mesin bor listrik, dikembalikan kepada saksi korban JAELANI.
- 1 (satu) buah helm warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban CAUNG.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP (dakwaan Tunggal) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Bin NAPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 700/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pagar besi, dikembalikan kepada saksi ISMATULLAH;
 - 2 (dua) buah batang aluminium, dikembalikan kepada saksi PURWANTO;
 - 2 (dua) buah penggorengan, dikembalikan kepada saksi MAEMANAH;
 - 1 (satu) buah Mesin bor listrik, dikembalikan kepada saksi JAELANI;
 - 1 (satu) buah helm warna, dikembalikan kepada saksi CAUNG;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019, oleh kami, Eka Saharta Winata Laksana,SH. sebagai Hakim Ketua, Suwarsa Hidayat, SH.,M.Hum. dan Adeng Abdul Kohar,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Pramana Syamsul Ikbar,SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarsa Hidayat,SH.,M.Hum.

Eka Saharta Winata Laksana,SH.

Adeng Abdul Kohar,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati,SH.